

BAB IV

ANALISIS PENGASUHAN ANAK DI SASANA PELAYANAN SOSIAL

ANAK “KASIH MESRA” DEMAK MENURUT UU NO. 35 TAHUN

2014 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Analisis UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Pada dasarnya seorang anak berhak mendapat kasih sayang dan pengasuhan dari orang tuanya sendiri dan setiap anak berhak diperlakukan oleh orang tuanya tanpa dibanding-bandingkan dengan anak lainnya. Selain itu, lingkungan paling baik untuk tumbuh kembang anak merupakan lingkungan keluarga, sedangkan panti asuhan atau lembaga sosial adalah alternatif terakhir.

Namun, umumnya orang tua menginginkan kehidupan yang terbaik bagi anak-anaknya baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sosial, pendidikan dan lain sebagainya. Pada kondisi tertentu ketika anak tidak mendapat pemenuhan tersebut sebagian orang tua memilih memberikan pengasuhan alternatif untuk anaknya agar anaknya mendapat pemenuhan kebutuhan yang baik terutama dalam hal pendidikan demi masa depannya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi faktor orang tua memutuskan untuk mengirim anaknya ke Sasana di antaranya seperti kendala ekonomi, *broken home* akibat perceraian, anak yang tidak memiliki orang tua atau tidak memiliki

sanak keluarga yang dapat mengurusnya dan memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendidikan, dan karena situasi rawan kondisi ekonomi sosial lainnya.

1. Analisis Eksistensi Kelembagaan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak merupakan salah satu perwujudan lembaga sosial yang dilakukan oleh negara untuk memberikan atau menjembatani anak-anak yang tidak mampu dan terlantar untuk mendapatkan haknya, baik hak untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pembinaan serta lainnya sebagaimana Pasal 55 ayat (1) bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, disambung dengan Pasal 55 ayat (3) yang mengatakan untuk menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

Dalam hal ini Pemerintah mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Demak dalam membangun Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah salah satu organisasi pemerintah yang termasuk dalam UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki 5 (lima) UPT serupa yang beroperasi dalam bidang lembaga sosial, selain di Demak adapula

yang terdapat di Kota Tegal, Kota Temanggung, Kota Boyolali dan Kota Salatiga.

Secara teknis terdapat kepengurusan struktural dalam mengelola Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak. Dalam kepengurusan tersebut terdapat seorang Kepala Sasana yakni Drs. Jarot Sri Nugroho, M.Si., dan Ka. Sub Bag TU yaitu Sri Mulyani, SE. MM., dengan seperangkat anggota lainnya yang terdiri dari pegawai tetap dan tenaga kontrak yang mengemban tugas di bidangnya masing-masing.

Adapun anak-anak yang diterima di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah khusus untuk anak putri saja sesuai dengan sasaran garapan dari Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dimana status mereka benar-benar dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang termasuk dalam kondisi rawan ekonomi sosial serta anak yang berstatus yatim piatu, yatim dan piatu.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak memiliki kapasitas terkait berapa anak yang dapat diterima di sasana yakni hanya 70 anak sebagai batas maksimal. Dalam proses penerimaannya pihak Sasana sangat memperhatikan latar belakang dari anak yang akan diterima, bahkan pihak Sasana juga melakukan survei langsung untuk melihat kondisi anak beserta keluarganya, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang dicanangkan oleh pihak sasana telah tepat sasaran ataukah tidak, serta untuk memastikan bahwa alasan anak ditempatkan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah merupakan alternatif terakhir. Sebab

pengasuhan terbaik bagi anak adalah pengasuhan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, salah satunya kepada anak yang bernama Najwatul Mutik ia mengatakan alasan ia berada di sasana karena ia hanya memiliki ibu, sehingga dengan adanya ia berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak sangat meringankan beban orang tua.

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Sofia yang berasal dari Rembang, selain dapat meringankan beban orang tua ia bersyukur sekali karena bisa mengenyam pendidikan hingga SLTA dan mendapat pembinaan di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, sehingga tidak sampai seperti anak jalanan.

Dari paparan tersebut hal ini sesuai dengan Pasal 14 dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Serta pada Pasal 33 ayat (1) bab perwalian dari UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

Kemudian tersambung dengan Pasal 76 B dari UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh, melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Dan di sanalah peran Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak diperlukan.

Tujuan daripada Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah memberikan pelayanan dan fasilitas kepada anak penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak terlantar, yatim piatu, yatim, dan piatu, dengan memberikan bekal pendidikan, ketrampilan, serta bimbingan fisik maupun mental agar kelak setelah keluar dari Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dapat hidup mandiri.

Hal ini sehaluan dengan visi yang dimiliki Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak yaitu “Mewujudkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penerima Manfaat Menuju Mandiri dan Sejahtera”.

Sedangkan misinya adalah (1) memberikan pelayanan terbaik bagi penerima manfaat dalam peningkatan sumber daya manusia; (2) Meningkatkan kualitas, efektifitas dan profesionalitas pelayanan; (3) Menjadi tempat pelayanan dan pengembangan pelayanan bagi permasalahan kesejahteraan sosial; (4) Menjalin koordinasi dengan instansi/ lembaga terkait dalam usaha mewujudkan sumber daya manusia penerima manfaat; (5) Serta membantu penerima manfaat memiliki karakter yang baik serta bersemangat meraih cita-cita (Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, 2017).

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak sendiri memiliki sejarah panjang terkait alih fungsi dan perubahan nama kelembagaannya. Sebelum menjadi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra”, pada tahun 1983 sasana tersebut merupakan tempat yang digunakan khusus untuk penitipan anak usia balita yang saat itu hanya berkisar di wilayah Demak saja.. Kemudian pada tahun 1995 menjadi Panti Sosial Taman Penitipan Anak (PS TPA) untuk anak balita sesuai SK menteri Sosial. Setelah beberapa tahun lamanya yaitu pada tahun 2002 kembali berganti nama dan beralih fungsi menjadi Panti Asuhan “Kasih Mesra” Demak untuk anak usia balita sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Setelah 6 (enam) tahun berselang akhirnya mengalami perubahan kembali, tepatnya pada tahun 2008 sesuai Pergub No.50/2008 tanggal 20 Juni 2008 menjadi Satker (Satuan Kerja) berada di bawah Panti Asuhan “Sunu Ngesti Tomo” Jepara untuk anak balita. Tidak lama, pada tahun 2010 lembaga tersebut bertransformasi menjadi Balai Rehabilitasi Sosial “Kasih Mesra” Demak untuk anak usia sekolah (SD s/d SLTA).

Setelah 5 (lima) tahun lamanya kemudian beralih nama menjadi Balai Pelayanan Sosial Asuhan Anak “Kasih Mesra” Demak yang diperuntukkan bagi anak putri usia sekolah (SD s/d SLTA). Dan pada tahun 2017 nama lembaga tersebut ditetapkan menjadi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak khusus untuk anak putri usia sekolah (SD s/d SLTA).

2. Analisis Tujuan Adanya Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra”

Demak Sebagai Lembaga Sosial

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak memiliki tujuan dasar yakni memberikan pelayanan kepada penerima manfaat yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, dimana mereka merupakan anak-anak (putri) yang tergolong dalam status anak terlantar (*broken home* dan rawan kondisi ekonomi sosial), yatim piatu, yatim, dan piatu. Pemberian pelayanan tersebut bertujuan agar kelak mereka dapat hidup secara mandiri.

Untuk mencapai tujuan tersebut pihak sasana memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat membentuk karakter anak serta memberikan pengawasan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Kegiatan tersebut terdiri dari kegiatan keagamaan, bimbingan fisik, bimbingan mental sosial, bimbingan belajar untuk sekolah formal, bimbingan ketrampilan, bimbingan perorangan atau kelompok yang memberikan pelayanan konseling dan konsultasi secara perorangan serta mengoptimalkan kemampuan anak dengan lingkungan balai maupun lingkungan keluarga melalui bimbingan kelompok sehingga dengan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan psikis dalam bersosialisasi.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak sendiri merupakan salah satu lembaga sosial milik negara yang difungsikan sebagai tempat untuk menjembatani anak-anak agar mereka mendapatkan hak-haknya apabila mereka tidak dapat memperoleh hak-hak tersebut dari pihak keluarga, sebab anak-anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab negara.

Dari pemaparan tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pemerintah memiliki peran aktif dalam pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia terutama pada anak terlantar, serta melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang yang mengatur tentang Kesejahteraan Sosial yang terimplementasikan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 55 ayat (1) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Kemudian pasal tersebut di sambung dengan Pasal 55 ayat (3) yakni untuk menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak terkait.

3. Analisis Domisili dan Posisi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak berada di Kota Demak, tepatnya beralamat di Jl. Betengan No. 07 Kabupaten Demak, dekat Pasar Bintoro.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, sehingga sasana ini merupakan salah satu balai pelayanan yang dinaungi oleh negara yang beroperasi dalam bidang sosial.

Melihat lokasinya, letak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak cukup strategis sebab dekat dengan pasar, jalan raya, sekolah, Alun-Alun Kota Demak, dan infrastruktur daerah lainnya juga dapat dijangkau dengan mudah.

Awal mulanya, Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak merupakan lembaga sosial milik Dinas Sosial Jawa Tengah yang digunakan sebagai tempat penitipan anak usia balita yang terlantar di wilayah Demak, hal tersebut dilakukan sebab terdapat banyak anak usia balita yang tidak terurus dengan baik dikarenakan orang tua mereka bekerja, sehingga tidak memiliki waktu untuk mengasuh dan menjaga anak-anak mereka. Kemudian untuk mengoptimalkan fungsi lembaga sosial yang merupakan milik Pemerintah Provinsi tersebut agar dapat digunakan tidak hanya untuk masyarakat Demak maka pada tahun 2017 diadakan perubahan alih fungsi menjadi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak setelah sebelumnya melalui proses yang panjang.

Salah satu alasan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memilih Kota Demak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknisnya adalah karena melihat kondisi sosial ekonomi masyarakatnya yang masih tergolong tertinggal sehingga mengakibatkan banyak anak-anak yang terlantar dan membutuhkan bantuan baik secara moril maupun materiil (Mulyani : 2017).

Terkait domisili dan posisi suatu lembaga sosial dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara spesifik tidak membahasnya. Namun dalam undang-undang tersebut sangat menekankan bahwa hak seorang anak

harus terpenuhi, khususnya anak-anak yang terlantar atau anak dalam kondisi rawan kondisi ekonomi sosial.

Berdasarkan wawancara terhadap Sri Mulyani selaku Kepala Bagian Tata Usaha di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak yang menyatakan bahwa Kota Demak merupakan salah satu daerah yang masih tergolong tertinggal, maka pemilihan lokasi pendirian lembaga sosial di Kota Demak adalah hal yang tepat agar dapat membantu anak-anak mendapatkan pemenuhan hak-hak mereka dengan baik. Oleh karena itu, apa yang dilakukan pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak telah menepati bunyi dari Pasal 76 B pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

4. Analisis Terhadap Batas Waktu Pengasuhan

Terdapat ketentuan atau persyaratan yang diberikan pihak sasana kepada orang tua ataupun wali dari anak sebelum anak tersebut diterima di sasana sebagai penerima manfaat dan ketentuan tersebut harus disepakati di awal prosedur. Salah satu ketentuan tersebut adalah mengenai batas maksimal penerima manfaat berada di Sasana yaitu maksimal hingga lulus SLTA sederajat. Batasan waktu tersebut telah ditetapkan oleh pihak Dinas Sosial Jawa Tengah sesuai dengan dana anggaran yang diberikan pemerintah.

Oleh karena itu, meskipun pihak Sasana tidak membatasi keinginan anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak untuk memilih memasuki SMA, namun pihak Sasana menyarankan

kepada anak agar mereka memilih memasuki SMK. Hal tersebut supaya ketika mereka telah lulus atau telah keluar dari Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, mereka telah siap mandiri dengan memiliki bekal kemampuan atau ketrampilan yang spesifik guna menunjang kehidupan mereka sebagaimana menjadi salah satu tujuan daripada Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Setelah anak diserahkan kepada pihak sasana maka pihak sasana bertanggung jawab atas segala kebutuhan yang diperlukan oleh anak. Selain itu anak yang berada di sana juga diberikan fasilitas baik berupa sarana prasarana, akomodasi, pembinaan dan pendidikan.

Setelah anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan tingkat SLTA sederajat pihak sasana mengembalikan atau menyerahkan mereka kembali kepada keluarganya, dan pihak keluarga wajib menerima kembali anak tersebut sesuai dengan kesepakatan awal sebelum anak tersebut diterima di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Usia anak yang dapat diterima di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah telah menempuh pendidikan minimal kelas tiga (3) Sekolah Dasar (SD) dan maksimal usia Sekolah Menengah Pertama (SMP).

5. Analisis Pola Pengasuhan Terhadap Anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Selama anak-anak berada di bawah pengasuhan pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, mereka akan mendapatkan fasilitas berupa pakaian, santunan hidup, pemeliharaan kesehatan, sarana prasarana,

akomodasi, pendidikan yang tidak hanya mendapatkan pendidikan formal namun juga diberikan bimbingan non formal dengan mendatangkan instruktur atau pembimbing yang berkompeten serta mendapatkan perlakuan sama tanpa ada perbedaan atau diskriminasi antara anak yang satu dengan yang lainnya.

Pada UU No. 35 tahun 2014 Pasal 56 ayat 1 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat;

a. Berpartisipasi

- a. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya
- b. Bebas menerima informasi lisan maupun tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak
- c. Bebas berserikat dan berkumpul
- d. Bebas beristirahat, berkumpul, bermain, berekreasi, dan berkarya seni budaya
- e. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan

Menyimak dari pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak telah melakukan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang terkait perlindungan anak, sebab anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak diberikan pelayanan dan fasilitas yang memadai seperti adanya beberapa

madding dan kotak suara untuk menyampaikan pendapat, kreativitas, partisipasi dan lainnya.

Terdapat pula pembinaan fisik seperti karate dan senam dengan mendatangkan instruktur masing-masing kegiatan serta masih banyak kegiatan lain seperti bimbingan mental agama, kesenian membatik, kesenian musik angklung dan rebana, bimbingan peraturan militer dasar (PERMILDAS) dari petugas kepolisian, serta pemberian bimbingan belajar guna menunjang pemahaman anak-anak dalam memahami materi yang diperoleh dari sekolah formal.

Hal tersebut juga sehaluan dengan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Terlebih pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak juga menjalin kerjasama lintas sektoral dengan beberapa sekolah di Demak. Hal ini menjadikan anak dapat memilih sekolah sesuai dengan keinginan mereka dan memilih jurusan sesuai dengan minat bakat mereka.

Anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak mendapat perlakuan dan fasilitas yang sama, baik ketika di dalam sasana maupun ketika berada di sekolah. Karena setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik moril maupun materiil sehingga menghambat

fungsi sosialnya. Hal tersebut sesuai dengan isi dari UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 A huruf (a).

Selain itu, anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak juga diberikan kesempatan diakhir minggu untuk *refreshing* atau keluar sasana untuk bermain atau pergi kesuatu tempat sesuai keinginan mereka namun tetap menggunakan prosedur ijin yang diterapkan pihak sasana.

Di Sasana juga disediakan beberapa komputer yang dapat diakses oleh anak-anak baik untuk *browsing/searching* ataupun untuk kebutuhan mengerjakan tugas sekolah mereka. Sedangkan membawa *handphone*, pihak sasana tetap memberi kelonggaran namun tetap memberi batasan agar anak-anak tidak ketergantungan dengan *gadget* secara berlebihan dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, terutama untuk anak-anak yang masih duduk di bangku SD dan SMP.

Sebagai wujud implementasi perlindungan terhadap anak dalam memeluk agamanya seperti yang disebutkan dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 43 ayat (1) bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya. Kemudian disambung dengan ayat (2) yaitu perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak, maka pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak memberikan perhatian yang

sangat baik terhadap setiap kegiatan peribadatan maupun bimbingan dan pembinaan tentang keagamaan. Dan pihak Sasana pun hanya menerima anak yang beragama Islam, sebab sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat (3) bahwa wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan agama dengan yang dianut oleh anak.

Selama anak-anak berada di Sasana mereka diwajibkan untuk melaksanakan shalat berjamaah dengan cara bergilir bagi yang menjadi imamnya. Hal ini untuk membiasakan anak agar dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik serta menjaga kedisiplinan mereka dalam beribadah. Pembinaan dan bimbinganpun diberikan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak dengan mendatangkan pembimbing baik untuk bimbingan agama maupun belajar kesenian al-Quran, ditambah adanya pelatihan menggunakan alat musik rebana sehingga kegiatan keagamaan mereka lebih menyenangkan dan mereka dapat mengenal aliran musik Islami atau religi tanpa meniggalkan budaya Islam.

Dalam bidang kesehatan, pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak menerapkan pola hidup sehat terhadap anak yang berada di sana salah satu caranya dengan menjaga lingkungan asrama tetap bersih. Selain itu pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak juga mendatangkan instruktur senam untuk menjaga kebugaran mereka.

Kebutuhan gizi anak-anakpun disesuaikan dengan menggunakan standar operasional Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat dipastikan anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra”

Demak telah mendapatkan gizi seimbang. Selain itu pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak juga menjalin kerjasama dengan RSUD “Sunan Kalijaga” Demak dan Puskesmas Demak Kota 1, serta menyediakan obat-obatan guna pertolongan pertama apabila terdapat anak yang menderita sakit.

Jika diperhatikan upaya yang dilakukan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak sesuai dengan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 45 B ayat (1) yang menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua, wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak. Kemudian ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua harus melakukan aktifitas yang melindungi anak.

Di Sasana terdapat beberapa peraturan yang harus ditaati oleh anak-anak, dan apabila anak-anak tidak mematuhi, mereka mendapatkan sanksi baik berupa peringatan lisan maupun tindakan yang semuanya tidak lepas dari sanksi yang mendidik. Hal tersebut juga sesuai dengan kesepakatan awal yang harus disepakati oleh anak-anak sebelum menjadi penerima manfaat di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak.

Terkait keberadaan para penerima manfaat atau anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak mereka menyatakan betah tinggal di sasana salah satunya dikarenakan para pengasuhnya baik dan tidak ada yang pernah melakukan tindak kekerasan ataupun tindakan buruk

lainnya terhadap mereka. Hal tersebut mengindikasikan bahwa para pengasuh di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak melaksanakan isi dari UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menyebutkan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, serta dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetebuhan dengannya atau dengan orang lain.

Kemudian dalam Pasal 76 E pada UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

B. Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Pelaksanaan Pengasuhan Anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz tidak dirawat dan dididik dengan baik maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan mereka, bahkan bisa mengancam

eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik (Alam & Fauzan, 2008 : 115).

Dalam Islam diperintahkan kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Anak termasuk salah satu anggota keluarga, jadi terpeliharanya dari api neraka merupakan hak anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya. Allah SWT berfirman dalam QS. at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam batas seseorang dikatakan anak adalah apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Pada pembahasan sebelumnya, pemeliharaan anak atau hadhanah sendiri memiliki arti yang lebih lengkap yakni pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Dalam hal ini ketika terjadi perpisahan antara suami dan istri maka anak-anak merekalah yang menjadi korban, bahkan apabila tidak diperhatikan anak-anak tersebut bisa saja menjadi anak terlantar

karena seorang anak belum cakap mengurus kehidupannya sendiri dan masih membutuhkan orang lain untuk mengurus dan merawatnya.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hadhanah itu mencakup aspek-aspek:

- a. Pendidikan
- b. Tercukupinya kebutuhan
- c. Usia (yaitu bahwa hadhanah diberikan kepada anak sampai usia tertentu)

Sehingga yang dimaksudkan dengan hadhanah adalah membekali anak secara material, spiritual, mental maupun fisik agar anak dapat berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dimasa kini dan kehidupan selanjutnya saat dewasa.

Dalam KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan menggunakan istilah pemeliharaan anak di dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 112, dimana Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 khusus mengatur tentang perwalian.

Pihak-pihak yang berhak melakukan pengasuhan atau perwalian terhadap anak korban perceraian apabila belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan KHI Pasal 105, sedangkan apabila anak tersebut telah mumayiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Namun apabila kedua orang tuanya tidak mampu memberikan pengasuhan, menurut KHI Pasal 107 ayat (4) menyebutkan untuk melimpahkan pengasuhan anak kepada wali. Wali tersebut dapat diambil sedapat-dapatnya dari keluarga anak atau orang lain yang sudah

dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau dilimpahkan pada suatu badan hukum.

Selain karena perceraian, adapula anak-anak yang membutuhkan perawatan karena kedua orang tuanya tidak ada, termasuk dalam keluarga rawan kondisi ekonomi sosial, termasuk anak yatim piatu, yatim, dan piatu. Dengan adanya kondisi tersebut bukan berarti menghilangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pengasuhan, perawatan dan lain sebagainya, sehingga dalam KHI mengatur Bab perwalian untuk anak.

1. Analisis Eksistensi Kelembagaan Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak memfasilitasi dan memberi kesempatan khususnya kepada anak-anak yang terlantar ataupun anak yang berada pada kondisi rawan ekonomi sosial untuk mendapatkan haknya.

Lembaga ini berada di wilayah Kabupaten Demak dimana wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang masih tergolong tertinggal dalam hal perekonomian, hal itu menjadi salah satu faktor penyebab adanya anak kurang mendapat pengasuhan yang baik, serta pemenuhan haknyapun masih banyak yang belum tercukupi .

Lembaga sosial ini resmi berganti nama menjadi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak pada tahun 2017. Sasana ini berada di bawah komando Dinas Provinsi Jawa Tengah sehingga lembaga sosial tersebut memiliki standar operasional yang jelas dalam pengelolaannya dan

mengedepankan kelayakan fasilitas untuk anak-anak yang berada di Sasana sehingga kebutuhan mereka terjamin.

Selama anak berada di Sasana mereka akan mendapatkan pengawasan 24 jam, hal tersebut agar dapat mengetahui segala bentuk aktifitas serta perkembangan anak. Di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak hanya menerima anak putri dengan kapasitas 70 anak sebagai batas maksimal mulai dari usia SD hingga SLTA sederajat.

Anak yang berada di Sasana tidak hanya karena kedua orang tuanya bercerai namun kebanyakan adalah anak yang berstatus yatim, piatu, yatim-piatu dan anak yang orang tuanya tidak mampu secara ekonomi.

Pasal 105 KHI mengatur pihak-pihak yang berhak melakukan pengasuhan atau perwalian terhadap anak korban perceraian apabila belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan apabila anak tersebut telah mumayiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Namun apabila kedua orang tuanya tidak mampu memberikan pengasuhan, menurut KHI Pasal 107 ayat (4) menyebutkan untuk melimpahkan pengasuhan anak kepada wali. Wali tersebut dapat diambil sedapat-dapatnya dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau dilimpahkan pada suatu badan hukum.

Maka dalam hal ini pihak Sasana telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai wali apabila orang tua anak tidak mampu memberikan

pengasuhan dan memenuhi kebutuhan yang merupakan hak anak. pihak sasana pun memberikan akses kepada orang tua ataupun pihak keluarga untuk dapat menjenguk anak-anak yang berada di sasana, serta memberikan kesempatan liburan pulang kerumah agar anak tetap dapat berkumpul dengan keluarga.

2. Analisis Tujuan Adanya Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak Sebagai Lembaga Sosial

Sebagaimana pada pemaparan sebelumnya tujuan daripada Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah untuk memberikan pelayanan kepada penerima manfaat. Pemberian pelayanan atau fasilitas tersebut bertujuan agar kelak dapat menjadikan anak-anak yang berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak setelah lulus dapat hidup dengan lebih baik dan mandiri.

Untuk mendukung tujuan tersebut pihak Sasana selaku wali memberikan kegiatan-kegiatan positif sebagai penunjang. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan keagamaan, bimbingan fisik, ketrampilan, bimbingan mental sosial, bimbingan belajar pelajaran sekolah formal, bimbingan perorangan atau kelompok yang memberikan pelayanan konseling.

Menyimak dari data tersebut dapat dikatakan bahwa Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak selaku pihak yang menjadi wali bagi anak telah sesuai dengan KHI Pasal 110 yang menyatakan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberi bimbingan

agama, pendidikan dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

3. Analisis Domisili dan Posisi Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Secara geografis Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak berada di Kota Demak, bertempat sangat strategis karena berada di pusat kota sehingga mudah dijangkau.

Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak menjadi salah satu lembaga atau badan hukum yang melindungi hak-hak anak dengan memberikan pengasuhan dan tunjangan hingga mereka lulus SLTA sederajat.

Di dalam KHI apabila terdapat anak akibat korban perceraian maka pengasuhannya apabila seorang anak belum mumayiz maka ia adalah hak ibunya, namun apabila ia telah mumayiz maka ia dapat memilih di antara ibu atau ayahnya.

Lembaga hukum atau suatu badan hukum memiliki hak untuk memberi pengasuhan atau menjadi wali apabila anak tersebut tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dalam hal pemenuhan hak anak dari ibu atau ayahnya ataupun sanak keluarganya pasca perceraian.

Hal tersebut juga berlaku bagi anak yang masih memiliki orang tua atau keluarga namun tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan hak anak (anak yatim, piatu, yatim-piatu, dan anak dalam kondisi rawan sosial ekonomi). Sebab ketentuan orang yang menjadi wali dalam KHI tepatnya pada Pasal 110 ayat (1) menyatakan bahwa wali berkewajiban memberi

bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Kendati demikian selama anak berada dalam pengasuhan pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, orang tua ataupun keluarganya tetap diberikan akses untuk menjenguk.

4. Analisis Terhadap Batas Waktu Pengasuhan

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa pengasuhan tidak ada, hanya saja ukuran yang digunakan adalah mumayiz (belum berusia 12 tahun) dan kemampuan berdiri sendiri. Apabila seorang anak telah dapat membedakan mana yang sebaiknya perlu dilakuakn dan mana yang harus ditinggal serta dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri maka dapat dikatakan masa pengasuhan terhadap dirinya telah selesai.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 mnerangkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

Perwalian terhadap anak korban perceraian apabila belum mumayiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya sesuai dengan KHI Pasal 105, sedangkan apabila anak tersebut telah mumayiz maka diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya.

Namun apabila kedua orang tuanya tidak mampu memberikan pengasuhan, menurut KHI Pasal 107 ayat (4) menyebutkan untuk melimpahkan pengasuhan anak kepada wali. Wali tersebut dapat diambil sedapat-dapatnya dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik atau dilimpahkan pada suatu badan hukum.

Ketika anak belum mencapai usia 21 tahun atau belum tamyiz ia membutuhkan pemeliharaan agar terhindar dari bahaya yang mengancam. Dan orang yang melakukan pemeliharaan terhadapnya haruslah memberikan kebaikan kepadanya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggungjawabnya.

Adapun usia anak yang dapat diterima atau memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah telah menempuh pendidikan minimal kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar (SD) atau kurang lebih berusia 8 tahun dan maksimal usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau berusia 12 tahun.

Selama mereka berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak mereka akan mendapatkan pemeliharaan, pelatihan dan bimbingan hingga mereka lulus SLTA sederajat. Setelah mereka lulus SLTA sederajat, mereka akan dikembalikan lagi kepada pihak keluarganya. Dalam hal ini setelah anak keluar dari Sasana diharapkan anak tersebut sudah

memiliki bekal dan kekuatan untuk dapat menjaga dirinya dan membantunya hidup secara mandiri.

5. Analisis Pola Pengasuhan terhadap Anak di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak

Bab perwalian dalam KHI dimulai dari Pasal 107 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang kemudian disambung dengan ayat (2) yaitu perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, dan ayat (4) menegaskan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau badan hukum.

Dalam hal ini status pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak adalah sebagai wali yang dapat ditunjuk untuk dapat memberikan perawatan dan pengasuhan karena Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak merupakan salah satu badan atau struktur lembaga sosial yang memiliki legalitas.

Pada pelaksanaan pengasuhan terhadap anak, pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak yang merupakan salah satu UPT dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menggunakan Standar Operasional yang diberikan dari Dinas Sosial Provinsi.

KHI memberikan pasal yang cukup jelas dan tegas terkait aspek apa saja yang penting untuk diberikan kepada anak yang berada di bawah tanggung jawab wali, yakni pada Pasal 110 ayat (1) yang menyatakan bahwa wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberi bimbingan agama, pendidikan, dan ketrampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selama anak-anak masih berada di Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, mereka akan mendapat fasilitas mulai dari pakaian, seragam sekolah, uang transport, makan, dan lain sebagainya.

Jika disandingkan dengan pasal tersebut, maka dapat dilihat dari pengasuhan yang diimplementasikan oleh pihak Sasana Pelayanan Sosial Anak “Kasih Mesra” Demak, bahwa pihak sasana telah mengupayakan dengan baik untuk memenuhi setiap aspek yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebab anak-anak yang berada di sasana tidak hanya mendapatkan pendidikan formal saja namun mereka juga mendapatkan pendidikan non formal baik berupa bimbingan ataupun pelatihan ketrampilan.